



PUTUSAN

Nomor **1626/Pdt.G/2020/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DÉMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 31 Oktober 1980, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan POLRI, Tempat tinggal di Jalan Syarifuddin Yoes, Perum. Balikpapan Regency - xxxxKelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;
melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 31 Agustus 1982, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di JalanxxxDesa Bajangan, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



Agama Balikpapan dengan register Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 172 / 158 / II / 2003 tanggal 22 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Antasari II Perum Permata Hijau xxx Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dan tempat tinggal bersama terakhir adalah di Perum Balikpapan Regency Jl. Kintamani IV Blok E 5 Balikpapan Selatan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - a. xxx), 28 Februari 2000;
 - b. xxx, 27 Januari 2001;Saat ini keduanya sedang menempuh pendidikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2004 mulai tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - Termohon tidak dapat melaksanakan perintah agama;
 - Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;
 - Termohon terindikasi terpengaruh dengan ajakan pindah keyakinan ke nasrani;
 - Termohon berkali-kali berhubungan dengan laki-laki lain
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Juli 2018, dimana saat itu posisi Termohon sedang dalam pendidikan di Portland University Oregon,

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11



Amerika Serikat ; dan ditemukan fakta bahwa Termohon kembali mengulang perbuatan tidak sepatutnya sebagai seorang istri dengan berhubungan dengan laki-laki lain di tempat Termohon menempuh pendidikan (USA) ; kemudian pada bulan Juli 2020 ditemukan fakta bukti foto pada akun sosial media Termohon (Facebook dan Instagram) bahwa Termohon telah mengunggah foto dengan memakai kalung salib yang identik dengan keyakinan Nasrani; Termohon telah berada di Amerika Serikat sejak tahun 2017 dan sekarang sementara berada di Indonesia tepatnya di Desa Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur tinggal bersama ibu Termohon.

7. Bahwa sejak 2017 / pisah tempat, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi melakukan hubungan suami istri;
8. Bahwa atas keadaan tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar, namun tidak ada itikad baik dari Termohon merubah sikap sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon ;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan ;
- 10 Bahwa atas diajukannya perkara ini, Pemohon siap memenuhi ketentuan pembebanan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11



2. Memberikan ijin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 172/158/II/2003, tanggal 22 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxxx di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, karena saksi adik sepupu Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon juga mau pindah agama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxx di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, disebabkan Termohon telah berkali-kali menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon juga tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Termohon juga tidak pernah, apabila dinasehati oleh Pemohon tidak mau menurut dan juga sepengetahuan saksi, Termohon pernah membocking hotel bersama-sama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya;

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika telah berazam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11



breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.631.000,- (*enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11



Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	515.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)